



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 133 /KMA/SK/VIII/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Tim Penghubung Mahkamah Agung RI yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I. telah mutasi/promosi dari jabatan semula, sehingga komunikasi/koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melanjutkan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan perubahan susunan Tim Penghubung.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

- d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 03/PN/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- f. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

- 1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung Jawab.
- 2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Ketua.
- 3. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
- 4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
- 5. Panitera Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.

Sekretariat Tim Penghubung

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung RI untuk berperan sebagai penghubung dari Mahkamah Agung RI manakala diperlukan adanya komunikasi/koordinasi dengan Komisi Yudisial RI dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersinggungan;

- KETIGA : Susunan Sekretariat Tim Penghubung akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Sekretariat untuk memberikan dukungan dalam rangka kelancaran tugas Tim Penghubung;
- KELIMA : Melaporkan hasil komunikasi/koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghubung dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KETUJUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
4. Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung-RI;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI